

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor teknologi informasi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan. Digitalisasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari interaksi konvensional menjadi berbasis daring (online). Berbagai platform e-commerce bermunculan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli dengan mudah, cepat, dan efisien.<sup>1</sup> Di tengah persaingan tersebut, Shopee muncul sebagai salah satu aplikasi unggulan yang menawarkan berbagai kemudahan melalui fitur-fitur inovatifnya, seperti program diskon, sistem pembayaran fleksibel (*Cash on Delivery/COD*), hingga proses pembuatan akun yang sangat mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Kemudahan yang dihadirkan Shopee dan platform serupa tidak hanya mempercepat laju perekonomian digital, melainkan juga membuka peluang bagi seluruh masyarakat, tanpa batasan usia atau tingkat pendidikan, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital ini. Proses registrasi yang sederhana, tanpa verifikasi identitas yang ketat, membuat siapapun dapat dengan mudah membuat dan mengoperasikan akun. Optimalisasi jaringan digital ini terbukti memberi manfaat dalam memperluas akses pasar dan memberdayakan pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.

---

<sup>1</sup> Kusnanto, S. Pd, dkk, *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

Di balik kemajuan tersebut, tersimpan masalah mendasar terkait keamanan dan keabsahan transaksi yang dijalankan dalam ekosistem digital, khususnya terkait praktik pembuatan serta penggunaan akun tidak terverifikasi.<sup>2</sup> Akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee adalah akun yang dibuat tanpa melewati proses validasi identitas secara formal, seperti menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, email resmi, atau nomor telepon yang benar-benar terhubung kepada pemilik identitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>3</sup>

Kurangnya verifikasi ketat menimbulkan risiko besar, antara lain:

- a. Membuka celah bagi anak-anak di bawah umur atau pihak-pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat akun dan melakukan transaksi bebas tanpa pengawasan.
- b. Memudahkan terjadinya penyalahgunaan akun, baik untuk transaksi fiktif, penipuan, hingga pelanggaran hukum lain.
- c. Mengaburkan identitas pelaku transaksi sehingga mempersulit penegakan hukum jika terjadi sengketa.<sup>4</sup>

Risiko ini semakin nyata jika dihubungkan dengan prinsip perlindungan konsumen serta kejelasan status hukum para pihak dalam perjanjian elektronik. Dalam konteks hukum perdata, keabsahan transaksi sangat

<sup>2</sup> Fajar Hardiyanto, *Perlindungan Konsumen dari Unsur Ketidakjelasan pada Transaksi Digital: Studi Kasus Aplikasi Qpon*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>3</sup> “Syarat dan Ketentuan ShopeePay”, <https://help.shopee.co.id/4/article/106001-Syarat-dan-Ketentuan-ShopeePay>

<sup>4</sup> Andre Wowor, “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak,” *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 16.

bergantung pada kecakapan bertindak para pihak serta adanya itikad baik dalam setiap perjanjian.

Belum lama ini, publik dikejutkan oleh kasus viral yang menimpa keluarga pengguna Shopee. Seorang ibu dibuat lemas dan kebingungan setelah mendapati anaknya melakukan transaksi belanja sebesar Rp 2 juta (dua juta rupiah) di aplikasi Shopee tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Anak tersebut berhasil “*checkout*” sejumlah barang bernilai jutaan rupiah dan proses pengiriman oleh kurir Shopee bahkan telah berlangsung. Kisah ini menjadi viral di media sosial serta menjadi bahan perbincangan masyarakat, dengan berbagai pihak menyorot lemahnya pengawasan orang tua maupun celah sistem keamanan aplikasi Shopee yang memungkinkan anak di bawah umur membuat akun dan bertransaksi secara bebas.<sup>5</sup>

Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, apalagi menggunakan akun yang tidak terverifikasi, rentan dinyatakan cacat hukum bahkan dapat dibatalkan. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memicu potensi sengketa hukum akibat tidak adanya kejelasan posisi para pihak apakah anak, orang tua, penjual, atau bahkan pihak penyedia platform (Shopee) dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, sebagai pihak yang menyediakan layanan transaksi elektronik, Shopee dan platform sejenis berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta memastikan setiap transaksi dilakukan

---

<sup>5</sup> “Tbu Lemas Lihat Anaknya Checkout Belanja Online Rp 2 Juta hingga Kebingungan Cara Bayar, Netizen Malah Beri Saran Begini”, <https://www.grid.id/read/043666966/ibu-lemas-lihat-anaknya-checkout-belanja-online-rp-2-juta-hingga-kebingungan-cara-bayar-netizen-malah-beri-saran-begini?page=2>

oleh pihak yang memang mempunyai kapasitas hukum. Kegagalan dalam menerapkan sistem verifikasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang berdampak hukum dan moral bagi pihak platform.<sup>6</sup>

Kasus-kasus sejenis semakin sering terjadi dan mengindikasikan adanya gap besar dalam sistem perlindungan hukum konsumen di ranah digital. Banyak anak di bawah umur mampu melakukan transaksi sendiri tanpa izin atau pengawasan dari pihak yang memiliki wewenang hukum. Fakta ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam mengenai status hukum dan akibat hukum dari penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee menurut hukum perdata.

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena:

- a. Memberi pemahaman tentang posisi hukum berbagai pihak dalam transaksi elektronik yang syarat kecakapannya tidak terpenuhi.
- b. Menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan sistem verifikasi yang lebih tegas dan terstandarisasi pada platform e-commerce di Indonesia.
- c. Memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap konsumen, khususnya keluarga dengan anak usia dini yang mudah mengakses teknologi.
- d. Membuka ruang diskursus yang lebih luas terkait tanggung jawab perdata platform e-commerce, pengguna, dan penjual dalam menghadapi potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

---

<sup>6</sup> Ismail, "Tanggung Jawab E-Commerce Sebagai Pihak Ketiga atas Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik Akibat Bug Sistem," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 377-387.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tidak hanya terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia, tetapi juga bagi penyusunan regulasi perlindungan konsumen dan penguatan pengelolaan sistem digital yang lebih aman, adil, serta akuntabel.<sup>7</sup>

Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata, agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen No 9 Tahun 2026) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menjalankan aturan untuk verifikasi akun pada anak dibawah umur selaku penyedia platform jual beli yang mewajibkan untuk menerapkan aturan tersebut.

Dengan demikian, latar belakang di atas menegaskan urgensi, signifikansi, dan kompleksitas isu yang diangkat dalam skripsi berjudul “Status Hukum Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Perdata.”.

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 58.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang muncul dalam pasal 1320 KUH perdata tentang syarat sah perjanjian pada unsur kecakapan, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum akun yang tidak terverifikasi pada aplikasi shopee berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ?.
2. Apa akibat hukum dari penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi shopee dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui status hukum akun yang tidak terverifikasi pada aplikasi shopee berdasarkan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengguna akun tidak terverifikasi pada aplikasi shopee dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai subjek hukum dalam transaksi elektronik, serta memperjelas posisi hukum akun yang tidak terverifikasi dalam sistem perjanjian online.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman hukum kepada konsumen mengenai risiko dan posisi hukum saat bertransaksi dengan akun tidak terverifikasi di Shopee.
- b. Bagi platform E-commerce, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak platform untuk meningkatkan sistem verifikasi akun, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan akun.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yakni :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), Metode ini digunakan dengan meninjau semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

### **1.5.2 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai metode pencarian aturan hukum yang baik dilihat dari segi hierarki tatanan hukum (vertikal), dan juga hubungan harmonis peraturan perundang-

undangan (horizontal). Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang seorang peneliti dalam pemilihan spektrum bidang pembahasan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan gambaran hakikat suatu karya ilmiah.<sup>8</sup>

Pendekatan metode normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada analisis norma atau aturan yang berlaku untuk memahami, menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan hukum secara preskriptif. Metode ini menggunakan dokumen hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum sekunder, seperti literatur hukum dan pendapat para ahli, sebagai sumber bahan hukum primer.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer merupakan sumber data inti yang penulis dapatkan dari berbagai peratur perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang

---

<sup>8</sup> K. Benuf & M. Azhar, Op.Cit.



Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sekunder, adalah bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang tidak bersifat dokumen resmi yang bersifat sebagai penjelasan atas bahan hukum primer dengan jenis karya tulis ilmiah dan buku-buku.
- c. Non hukum, adalah bahan yang bersifat mendukung guna meningkatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan jenis artikel internet yang membahas mengenai isu yang menjadi fokus suatu penelitian seperti : Artikel Internet, Kamus, dan Ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk mengolah dan mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan, konsep hukum, maupun praktik hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan kejelasan dan jawaban atas isu hukum yang diangkat.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengambilan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data atau bahan

hukum yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

